



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER

NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

TENTANG PENUNJUKAN/PENGANGKATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,
PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA, BENDAHARA PENGELUARAN
PEMBANTU PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER TAHUN
2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER,

Menimbang : a. bahwa guna mengelola Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Jember tahun 2024, perlu ditunjuk/diangkat Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember;

b. bahwa pejabat-pejabat yang namanya tersebut dalam Keputusan ini dipandang cukup dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember;

c. Bahwa telah terjadi perubahan jabatan struktural pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang- undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman pemberian Hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman pemberian Hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 465);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 990);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar biaya masukan tahun anggaran 2025;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 177/KU.07-Kpt/01/KPU/III/2021 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 364/KU.07-Kpt/01/KPU/VII/2020 tentang Pedoman perencanaan dan Penganggaran Hibah Daerah Non Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil walikota.

13. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 459/Kpts/Setjen/TAHUN 2017 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Barang dan / Atau Pejabat Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran / Barang pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi / Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum / Komisi Independen Pemilihan / Kabupaten / Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER TENTANG PENUNJUKAN/PENGANGKATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER TAHUN 2024

KESATU Menetapkan Penunjukan/ Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa, Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Tahun 2025

KEDUA : Menunjuk dan menetapkan Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Jember tahun 2024 sebagai berikut :

1. Nama : ANDIK KURNIAWAN HARDIANSYAH, S.IP

NIP : 198903102020121005

Pangkat/Gol : Penata Muda (III/a)

Jabatan : Staf Pelaksana di Sub Bagian Keuangan, Umum dan logistik sebagai dan juga diberi tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.

2. Nama : ADI SETYAWAN
NIP : 197709122010121002
Pangkat/Gol : Penata (III/c)
Jabatan : Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum KPU Kabupaten Jember sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa;
3. Nama : ADITYA ANTON SUSILOTOMO
NIP : 198511192009121006
Pangkat/Gol : Penata Muda Tk. I (III/b)
Jabatan : Staf Pelaksana di Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Jember selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu.
4. Nama : Dewanty Dini Setyoasih
Jabatan : Staf Pelaksana di Sub Bagian Keuangan, Umum dan logistik sebagai Pengelola Keuangan
- KEDUA** : bahwa Penanggung Jawab Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Menteri Keuangan dan secara umum melaksanakan tugas administrasi keuangan meliputi perencanaan anggaran, pengambilan, penyimpanan, pengeluaran dan pembuatan pertanggung jawaban keuangan;
- KETIGA** : bahwa Penanggung Jawab Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertugas mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2025 atau sesuai dengan ketersediaan anggaran sebagaimana tercantum dalam anggaran Hibah untuk Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Jember tahun 2024;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Penanggung Jawab Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Hibah untuk Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Jember tahun 2024;

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JEMBER
Pada tanggal : 2 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN JEMBER
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan dan Hukum

ttd

AGUS ZAINUR RAHMAT

